

**TINJAUAN YURIDIS MONEY POLITIK DALAM PENYELANGGARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024
STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Faharuddin, Muhamad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
Faharudin@unidayan.ac.id, fauzano467@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan praktik money politik atau politik uang yang mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik money politik dalam Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2024 dari sudut pandang hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik money politik masih marak terjadi dalam bentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih, baik secara langsung maupun terselubung. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur larangan dan sanksi terhadap politik uang, pelaksanaannya belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan upaya penguatan penegakan hukum, edukasi politik kepada masyarakat, dan peningkatan peran pengawasan partisipatif agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan secara bersih dan berintegritas.

***Kata Kunci:* politik uang, pilkada, hukum, Buton, UU No. 10 Tahun 2016**

ABSTRACT

The Regional Head Election (Pilkada) is an essential part of Indonesia's democratic system. However, in practice, money politics remains prevalent and undermines the principles of fair and honest elections. This research aims to examine the practice of money politics in the 2024 Regional Head Election in Buton Regency from a legal perspective, based on Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. The research employs a normative juridical method using statutory and limited field study approaches. The findings indicate that money politics still occurs widely, in forms such as giving money or goods to voters, either directly or indirectly. Although Law Number 10 of 2016 explicitly prohibits money politics and stipulates sanctions, its implementation remains ineffective due to weak supervision, poor law enforcement, and the low legal awareness of the public. Strengthening law enforcement, providing political education to the public, and enhancing participatory oversight are necessary efforts to ensure that regional elections are conducted in a clean, honest, and integrity-based manner.

Keywords: Money politics, regional election, law, Buton, Law No. 10 of 2016

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah agenda politik yang dilakukan secara periodik di Indonesia untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pilkada merupakan salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin suatu daerah dalam periode tertentu. Pilkada menjadi agenda politik yang penting karena dalam prosesnya terdapat kontestasi politik antar partai politik dan kandidat yang bersaing untuk memenangkan posisi kepala daerah. Pelaksanaan Pemilu 2024 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Pilkada serentak di 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Yang dimana Kabupaten Buton juga ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. (Rizal, 2022), dan

(BR, Firman, & Surbakti, 2023).

Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan daerah kepulauan yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, sebanyak 78.574 pemilih yang terdiri dari 38.604 perempuan dan 39.970 laki-laki. Selain itu, Pilkada juga menjadi ajang untuk masyarakat memilih pemimpin yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan daerah.

Kemudian, dalam Pilkada sering terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, terutama di daerah-daerah yang memiliki persaingan yang sengit. namun kemudian sering kali *Money politics* atau politik uang telah menjadi fenomena yang meluas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Praktik *money politics* sering kali dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) di tingkat nasional maupun daerah Meskipun secara normatif *money politics* dilarang dalam undang-undang, namun dalam realitas sosial praktik tersebut masih kerap terjadi. Praktik tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) khususnya Pasal 523 yang melarang memberikan imbalan apa pun kepada pemilih agar memilih kandidat tertentu, (Dahlan, Churniawan, & Dahlan, 2024),

Dalam konteks relasi kekuasaan, meningkatnya praktik *money politics* tidak terlepas dari kegagalan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. hal ini disebabkan karena, ketidak konsistensi dalam penegakan hukum dan hukuman yang ringan terhadap kasus-kasus *money politics* menimbulkan keraguan yang cukup besar. Hingga saat ini, belum ada pejabat tinggi yang dijatuhi hukuman berat meskipun terbukti terlibat dalam praktik *money politics*. Salah satu akar masalahnya adalah masih lemah dan berpihaknya sistem peradilan dalam memberantas *money politics* (Puannandini, Urpiah, & Nusantara, 2023).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Money Politik Dalam Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada di Indonesia pertama kali diadakan secara langsung pada tahun 2005 setelah perubahan dalam sistem pemerintahan yang menekankan desentralisasi dan demokratisasi. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun setelah perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004).

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalent dengan pemilihan anggota DPRD. Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 2007).

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan

1. Money Politik

Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming “sesuatu” untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional Pengertian yang mirip disampaikan oleh pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi (Arikunto, 2006; Prasojo, 2006).

Politik uang tidak dibenarkan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. UU No. 10/2016 pasal 73 ayat 2 menyebutkan bahwa pasangan calon atau tim kampanye peserta pilkada yang terbukti melakukan politik uang akan dijatuhi sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota. Kemudian Pasal 187 menyebutkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang tidak saja dikenakan kepada pemberi tetapi juga dikenakan kepada pemilih sebagai penerima dengan ancaman pidana yang sama, baik pidana penjara maupun pidana denda. Besarannya pidana penjara paling 2Eko Prasojo. “Otonomi Daerah, Pilkada Langsung dan Democratic Decentralization: dalam M. Zaki Mubarak, M. Agus Susilo, Agung Pribadi. (eds.), Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, (*Blue Print Oton. Drh. Indones.*, 2006). singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ayat (5) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan. Dan terkait dengan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pilkada merupakan rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 (Pasek, 2017).

Terkait dengan Pilkada serentak tersebut, sebagai acuan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, berdasarkan tinjauan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total terdapat 101 kepala, wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini.

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Terlibat Money Politik Dalam Penyelenggaraan Pilkada

1. Faktor Money politik

Pada pelaksanaan Pilkada kabupaten buton tahun 2024 terdapat permasalahan utama terkait kampanye politik uang. Paradigma kampanye politik uang dapat dicegah dan diatasi, sebagaimana terdapat beberapa penelitian di dunia (Vilalta, 2010).

Faktor Pertama, terjadinya kampanye politik uang yakni dari sisi kondisi penduduk, letak geografis wilayah pedesaan yang ada di indonesia masih sulit di akses melalui kendaraan pribadi, faktor ekonomi, perilaku pemilih, politik klientelisme, dan sistem pemilu proposisional terbuka.

Faktor kedua, terkait perilaku pemilih mengakibatkan politik uang akan terjadi terhadap partisan partai (dalam hal ini petahana dan opisisi) dibandingkan non partai.

Faktor ketiga, untuk melawan praktik politik uang perlu menantang

dinamika hubungan antara klientalisme dengan politik.

Faktor Keempat yang mempengaruhi praktik politik uang yakni sistem proporsional terbuka. Yang mana sistem pemilu proporsional terbuka berkontribusi adanya praktik politik uang, dikarenakan caleg seolah-olah dipaksakan untuk bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal vote.

2. Lemahnya Penegakan Hukum

Politik uang (money politics) akhir-akhir ini menjadi senjata utama sebagian politikus untuk mewujudkan ambisi politiknya. Hal tersebut menyebabkan Bentuk politik uang ini macam-macam, ada dengan cara langsung menuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan sejumlah sembako misalnya teh, gula, beras dan mie instan, alat-alat sholat, sumbangan dengan tujuan politis, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara ilegal demi modal politik, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 117 ayat (2) menggunakan istilah memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Akan tetapi Undang-Undang tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi, dan sebagai gantinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam pasal 73 ayat (1) menggunakan istilah mejanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

Lemahnya peraturan tentang penegakan hukum baik pidana maupun administrasi negara ternyata masih ditambah dengan adanya Peraturan Pemilihan Umum yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan dimaksud misalnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ternyata dalam Pasal 26 telah mengijinkan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membuat dan mencetak serta serta penyebaran bahan kampanye yang mencakup kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, balpoint, payung dan

atau stiker paling besar ukuran 10x5 cm apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Menurut Pasal 27 Penyebaran bahan kampanye tersebut di atas dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

3. Dukungan elit dan oligarki

Permasalahan oligarki di Indonesia menjadi tantangan yang sulit diatasi karena melibatkan beberapa faktor kompleks. Oligarki, yang memiliki kekayaan dan kekuasaan ekonomi, sering kali memberikan dukungan finansial kepada para politisi, baik dalam bentuk donasi politik maupun investasi langsung dalam partai politik.

Dukungan finansial ini menjadi kunci untuk mendanai kampanye politik yang berbiaya tinggi, sehingga politisi cenderung tergantung pada oligarki untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi politik mereka. Dalam kajian, peran finansial oligarki dalam politik Indonesia menjadi sorotan, menunjukkan bahwa politisi sering kali terjerat dalam jaringan kepentingan yang kompleks (Mietzner, 2013).

Negara kesatuan republic Indonesia menjadi sangat rentan terhadap infiltrasi oligarki dalam sistem demokrasi dan hukumnya karena beberapa alasan. Pertama, sebagai negara demokrasi yang relatif masih baru, kemampuan masyarakat sipil masih terbatas dan tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh kelompok oligarki. Kedua, kekayaan di Indonesia cenderung terakumulasi dengan cepat di tangan sejumlah kecil individu, yang dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan, termasuk agenda politik. Kondisi ini tercermin dalam sifat transaksional yang sangat tinggi dalam sistem politik Indonesia. Ketiga, Indonesia tidak memiliki lembaga yang memadai untuk mencegah oligarki mengendalikan partai politik atau faktor-faktor elektoral lainnya. Kemudian itu salah satu tujuan oligarki, setelah berhasil duduk sebagai elit politik jarang untuk menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat

umum, bahkan seringkali tidak mempedulikan hal tersebut.

4. Lemahnya lembaga penyelenggara pilkada

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkankannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi. Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama.

Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan).

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan jurnal penilitian di atas dengan judul “Tinjauan yuridis money politik dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah kabupaten buton tahun 2024 Studi Undang-undang No 10 Tahun 2016”, maka penulis menyimpulkan dari beberapa poin sub inti yang menjadi studi penelitian ini:

Bahwa praktik money politik (politik uang) masih menjadi persoalan

serius dalam proses demokrasi lokal, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Buton. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil, tetapi juga mengancam kualitas pemimpin yang terpilih.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah secara tegas melarang praktik politik uang, baik oleh calon kepala daerah, tim sukses, maupun pihak-pihak terkait. Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah, terutama dalam aspek pembuktian dan keberanian masyarakat untuk melapor.
2. Dalam konteks Kabupaten Buton, praktik money politik masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, hingga janji-janji politik bersifat material. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum cukup efektif dalam menekan praktik curang tersebut.
3. Lemahnya pengawasan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta minimnya kesadaran politik masyarakat menjadi faktor yang memperparah terjadinya politik uang dalam Pilkada 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. (2006). Jakarta: The YHB Center.
- BR, E. J., Firman, A., & Surbakti, F. A. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika*, 5(4).
- Dahlan, A., Churniawan, E., & Dahlan, A. (2024). Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 4(2), 78–96. <https://doi.org/10.12928/adlp.v4i2.10410>
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Pasek, M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasojo, E. (2006). Otonomi Daerah, Pilkada Langsung dan Democratic Decentralization. In M. Z. Mubarak, M. A. Susilo, & A. Pribadi (Eds.), *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: The YHB Center.
- Puannandini, D. A., Urpiah, S., & Nusantara, U. I. (2023). Strategi pencegahan dan penanganan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 4637–4648.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2007). Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. In *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)* (pp. 136–140). Indonesian Annual Conference Series. Retrieved from <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacsseries/article/view/844>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (2004). Jakarta: Republik Indonesia.
- UUD Republik Indonesia, 2004. (2004). UUD RI No. 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vilalta. (2010). Tidak diketahui (dikutip dalam Delmana, 2020).